



P U T U S A N

Nomor : 19/PDT/2014/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT . SWADAYA SAPTA PUTRA, beralamat di Komplek

Perkantoran Wijaya Graha Puri, Blok D No. 2, Jl.

Wijaya II, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada FERDINAND PURBA, SH. Legal

Manager PT. SWADAYA SAPTA PUTRA,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16

Mei 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sampit di bawah Register

Nomor 47/SK.Pdt/2013/PN.SPT tanggal 21 Mei

2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**

semula Tergugat ;

M E L A W A N :

1. **ENNY EKOWATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl Manggis V Blok L III No. 52 Sampit, RT 036, RW 008, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pemilik lahan untuk kebun sawit seluas 21 Ha (dua puluh satu hektar);

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARDIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sampit, Jl. Muchran Ali No. 04, RT 12, RW 04, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pemilik lahan untuk kebun sawit seluas 20 Ha (dua puluh hektar);
3. **SUKIRMAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sampit, Jl. Manggis V, Blok H 3, No. 45, RT 36, RW 08, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pemilik lahan untuk kebun sawit seluas 20 Ha (dua puluh hektar);
4. **BUDI HARTONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sampit, Jl. Manggis II, RT 064, RW 008, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pemilik lahan untuk kebun sawit seluas 20 Ha (dua puluh hektar);
5. **SUNOTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sampit, Jl. Haryono Mastirtodarma Perum Borobudur, Blok D, No. 12, RT 20.C, RW VIII, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pemilik lahan untuk kebun sawit seluas 20 Ha (dua puluh hektar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SUMARYADI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal pada PT Mitrakarya Agroindo di Desa/Kelurahan Wanatirta, Kelurahan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pemilik lahan untuk kebun sawit seluas 20 Ha (dua puluh hektar);
7. **RAMON PATRIAWAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Pulo Macan No. 20, RT 12, RW 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pemilik lahan untuk kebun sawit seluas 20 Ha (dua puluh hektar);
8. **EKO HERU SUSANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Sumber Makmur, RT 09, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pemilik lahan untuk kebun sawit seluas 20 Ha (dua puluh hektar);
9. **SUTARI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Palangka Raya, Jl. Seriti I No. 110, RT 04, RW XXI, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku pemilik lahan untuk kebun sawit seluas 20 Ha (dua puluh hektar);

Para Terbanding semula Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEDDY TURANGGA, SH., LLM., DR. AGUS SURONO, SH., LLM., RIO RIYADI, SH. dan IWAN BUDISANTOSO, SH., Para Advokat yang

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam Kantor advokat TURANGGA PRABANDONO TSNI yang beralamat di Jl. O. Kavling No. 23, Kebun Baru, Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah Register Nomor 39/SK.Pdt/2013/PN.SPT tanggal 2 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII, TERBANDING IX atau PARA TERBANDING semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VII Atau Penggugat IX atau Para Tergugat ;**

10. PT. NUSANTARA SAWIT PERSADA, beralamat di Menara Imperium, Lantai 16, Jalan RASUNA SAID KAVLING 1, Jakarta 12980, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.E. MANURUNG, SH., MANGARA T. HUTAGALUNG, SH., dan MUHAMAD ZAINAL ARIFIN, SH., Para Advokat yang tergabung dalam Kantor advokat TRIPLE M LAW FIRM yang beralamat di Jalan Swadarma Utara II No. 1, Jakarta Selatan 12250, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah Register Nomor 40/SK.Pdt/2013/PN.SPT tanggal 7 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Maret Nomor : 19/Pen.PDT/2013/PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Maret 2013 Nomor : 19/Pen.PDT/2013/PT.PR., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor : 19/Pen.PDT/2013/PT.PR, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 April 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah Register Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Spt tanggal 12 April 2013, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Pendahuluan

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 3 Januari 2012, Tergugat membuat Laporan Polisi 04 pada Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah ("**Kepolisian Resor Kotim**") lihat ("**Bukti P-1**"), yang melaporkan telah terjadi tindak pidana penyerobotan tanah eks. Pasal 385 KUHP oleh Turut Tergugat pada lahan untuk perkebunan sawit seluas 181 Ha (seratus delapan puluh satu hektar) yang terletak wilayah Desa Kabuau, Kecamatan Paranggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, milik Para Penggugat ("**Objek Sengketa**").
2. Bahwa, dalam membuat Laporan Polisi 04 *a quo* Tergugat telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik Objek Sengketa yang tanahnya diserobot oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa, berdasarkan Laporan Polisi 04, Kepala Perwakilan Turut Tergugat yang berkedudukan di Sampit, Kotawaringin Timur telah ditetapkan sebagai Tersangka dan oleh karenanya kegiatan penyiapan lahan kebun oleh Turut Tergugat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk diwilayah Kotawaringin Timur, menjadi terganggu dan akhirnya terhenti.
4. Dengan terhentinya kegiatan penyiapan lahan kebun oleh Turut Tergugat tersebut, maka Para Penggugat, yang merupakan Mitra Usaha dari Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ternyata dari Bukti P-35 s/d Bukti P-43, menjadi pihak yang secara langsung dirugikan, yang apabila didiamkan seperti itu maka perbuatan Tergugat yang menjadi seolah-olah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Objek Sengketa (**Quod Non**) menjadi ancaman bagi kepemilikan Objek Sengketa oleh Para Penggugat.

5. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat dan selanjutnya menuntut ganti rugi dari Tergugat.

URAIAN POSITA:

Kepemilikan Objek Sengketa oleh Para Penggugat

6. Bahwa, Para Penggugat memiliki dan menguasai secara sah Objek Sengketa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku setelah melakukan pembebasan, pembelian dan ganti rugi dari masyarakat pemilik dengan perincian sebagai berikut :

- a. Penggugat 1 menguasai bagian dari Objek Sengketa seluas 21 Ha (dua puluh satu hektar) berdasarkan tiga buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tertanggal 25 Agustus 2011 ("**Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4**");
- b. Penggugat 2 menguasai bagian dari Objek Sengketa seluas 20 Ha (dua puluh hektar) berdasarkan empat buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tertanggal 25 Agustus 2011 dan empat buah Akta Pengoperan Dan Penyerahan Tanah masing-masing tertanggal 30 September 2011 dengan Nomor 88, 89, 90 dan 102 yang kesemuanya dibuat dihadapan Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("**Bukti P-8 s/d Bukti P-12**");

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat 3 menguasai bagian dari Objek Sengketa seluas 20 Ha (dua puluh hektar) berdasarkan empat buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tertanggal 25 Agustus 2011 dan empat buah Akta Pengoperan Dan Penyerahan Tanah masing-masing tertanggal 30 September 2011 dengan Nomor 92, 93, 95 dan 96 yang kesemuanya dibuat dihadapan Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("**Bukti P-13** s/d **Bukti P-20**");
- d. Penggugat 4 menguasai bagian dari Objek Sengketa seluas 20 Ha (dua puluh hektar) berdasarkan tiga buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tertanggal 25 Agustus 2011 dan tiga buah Akta Pengoperan Dan Penyerahan Tanah masing-masing tertanggal 30 September 2011 dengan Nomor 97, 98 dan 99 yang kesemuanya dibuat dihadapan Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("**Bukti P-21** s/d **Bukti P-23**");
- e. Penggugat 5 menguasai bagian dari Objek Sengketa seluas 20 Ha (dua puluh hektar) berdasarkan dua buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tertanggal 25 Agustus 2011 dan dua buah Akta Pengoperan Dan Penyerahan Tanah masing-masing tertanggal 30 September 2011 dengan Nomor 100 dan 101 yang kesemuanya dibuat dihadapan Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("**Bukti P-24** dan **Bukti P-25**");

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penggugat 6 menguasai bagian dari Objek Sengketa seluas 20 Ha (dua puluh hektar) berdasarkan dua buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tertanggal 25 Agustus 2011 dan dua buah Akta Pengoperan Dan Penyerahan Tanah masing-masing tertanggal 30 September 2011 dengan Nomor 91 dan 94 yang kesemuanya dibuat dihadapan Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("**Bukti P- 26** dan **Bukti P-27**");
- g. Penggugat 7 menguasai bagian dari Objek Sengketa seluas 20 Ha (dua puluh hektar) berdasarkan lima buah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tertanggal 25 Agustus 2011 ("**Bukti P-28 s/d **Bukti P-32****");
- h. Penggugat 8 menguasai bagian dari Objek Sengketa seluas 20 Ha (dua puluh hektar) berdasarkan sebuah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tertanggal 21 Oktober 2011 dan sebuah Akta Pengoperan Dan Penyerahan Tanah tertanggal 31 September 2011 dengan Nomor 187 yang dibuat dihadapan Nurita Zouharminy, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("**Bukti P-33**");
- i. Penggugat 9 menguasai bagian dari Objek Sengketa seluas 20 Ha (dua puluh hektar) berdasarkan sebuah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah masing-masing tertanggal 21 Oktober 2011 dan sebuah Akta Pengoperan Dan Penyerahan Tanah tertanggal 31 September 2011 dengan

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 186 yang dibuat dihadapan Nurita Zouharminy, S.H.,

Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur ("**Bukti P-34**");

Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah para pemilik yang sah atas lahan Objek Sengketa.

Pelaksanaan Kemitraan Usaha Perkebunan

7. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan amanat undang-undang, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan juncto Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Para Penggugat melakukan Kerja Sama dengan Turut Tergugat dalam rangka menjalankan Kemitraan Usaha Perkebunan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penggugat 1 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor : 001/NSP/IX/2011 ("**Bukti P-35**");
- b. Penggugat 2 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Turut Trgugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor : 002/NSP/IX/2011 ("**Bukti P-36**");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat 3 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor : 003/NSP/IX/2011 ("**Bukti P-37**");
- d. Penggugat 4 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor : 004/NSP/IX/2011 ("**Bukti P-38**");
- e. Penggugat 5 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor : 005/NSP/IX/2011 ("**Bukti P-39**");
- f. Penggugat 6 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor : 001/NSP/IX/2011 ("**Bukti P-40**");
- g. Penggugat 7 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 12 September 2011 dengan Nomor : 007/NSP/IX/2011 ("**Bukti P-41**");
- h. Penggugat 8 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan Nomor : 008/NSP/X/2011 ("**Bukti P-42**");

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penggugat 9 membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Turut Tergugat 1 pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan Nomor : 009/NSP/X/2011 (**Bukti P-43**);

8. Bahwa, berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan pada butir nomor 7.a s/d 7.i, Para Penggugat berhak untuk mendapatkan pinjaman dari Turut Tergugat untuk membiayai pembebasan/penyiayan lahan dan pembelian bibit kelapa sawit. Para Penggugat juga akan mendapatkan bantuan pengelolaan kebun kelapa sawit berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, dan sebagai kontra prestasi, nantinya Para Penggugat hanya akan menjual seluruh hasil kebunnya berupa Tandan Buah Segar kepada Turut Tergugat.

Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat

9. Bahwa, tanpa dasar alasan yang jelas dan dengan cara melawan hukum, Tergugat, pada tanggal 3 Januari 2012 telah melaporkan Turut Tergugat pada Kepolisian Resor Kotim dengan sangkaan bahwa Turut Tergugat telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah atas **Objek Sengketa** eks. Pasal 385 KUHP **VIDE** Bukti P-1 tanpa dapat menunjukkan bukti kepemilikan Tergugat atas tanah **Objek Sengketa** a quo.

10. Jadi, Tergugat telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari Objek Sengketa (**Quod Non**) dan tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat atas Objek Sengketa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Atas dasar Laporan Polisi 04 a quo yang dibuat oleh Tergugat,

Penggugat 1 yang juga merupakan Kepala Perwakilan PT Nusantara Sawit Persada di Kotawaringin Timur yang berkedudukan di Sampit telah dijadikan Tersangka yang pada akhirnya Direksi dan satu orang Komisaris Turut Tergugat, termasuk Penggugat 1, juga turut dijadikan tersangka berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat pada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan No. LP/276/VI/2012/Polda Kalteng/Res Kotim tanggal 5 Juni 2012 (untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "**Laporan Polisi 276**").

12. Bahwa, berdasarkan Laporan Polisi 04 dan Laporan Polisi 276 a quo yang dibuat oleh Tergugat dengan cara melawan hukum, maka kegiatan usaha penyiapan lahan untuk perkebunan oleh Turut Tergugat dan pada akhirnya terhenti sama sekali, yang pada gilirannya kegiatan usaha penyiapan lahan untuk perkebunan yang seharusnya dilakukan oleh Turut Tergugat bagi kepentingan Para Pengugat sebagai MITRA Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama vide Bukti P-35 s/d Bukti P-34 menjadi terganggu dan pada akhirnya terhenti sama sekali.

13. Bahwa berdasarkan pada uraian Para Pengugat tersebut di atas, Para Pengugat telah menderita kerugian yang nyata termasuk menderita kerugian biaya dan menderita kerugian kehilangan keuntungan, serta kerugian materiil lainnya karena Objek Sengketa yang terang dan jelas merupakan milik Para Pengugat diakui

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik Tergugat (**Quod Non**) baik secara langsung maupun tidak langsung.

14. Berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut di atas, mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini dapat mempertimbangkan substansi ketentuan Pasal 385 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 385 KUHP

"Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, dihukum:

1.e barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak untuk menjual, menukar, atau menjadi tanggungan hutang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu"

15. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut terang dan jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena Tergugat bukan merupakan pemilik dari Objek Sengketa a quo.

Para Penggugat Menderita Kerugian

16. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun moriil (immateriil) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 Kerugian materiil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

16.2 Kerugian moriil (immateriil) yang diderita Para Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

17. Berdasarkan uraian kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pengugat dengan ini menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut yang seluruhnya adalah sebesar Rp.110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah).

18. Sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dibawah ini;

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ganti rugi atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365

KUHPer) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi."

Permohonan Sita

19. Selanjutnya, oleh karena DIKHAWATIRKAN bahwa Tergugat akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Gugatan Para Penggugat ini dengan cara mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan Tergugat kepada pihak lain, maka ada URGENSINYA Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sampit melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar sebelum memutus pokok perkara, berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap pabrik kelapa sawit milik Tergugat yang terletak di Desa Bajarau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Biaya Perkara

20. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya, Tergugat, sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

MAKA OLEH KARENANYA : berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sampit melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menerima,

memeriksa dan akhirnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa berupa lahan untuk perkebunan sawit di wilayah Desa Kabuau, Kecamatan Paranggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan luas keseluruhan 181 Ha (seratus delapan puluh satu hektar).
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum *eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp.110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan perincian ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dan ganti rugi atas kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a-quo*.

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka

Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tertanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.SPT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

⇒ **DALAM KONVENSI :**

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa berupa lahan untuk perkebunan sawit di wilayah Desa Kabuau, Kecamatan Paranggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan luas keseluruhan 181 Ha (seratus delapan puluh satu hektar);
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp 6.787.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta
lima ratus ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

⇒ **DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat
Konvensi untuk seluruhnya;

⇒ **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 6.436.000,- (Enam Juta Empat Ratus tiga Puluh
Enam Ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 28 Nopember 2013 No. 11/Pdt.G/2013/PN.Spt ;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya;
3. Memori Banding tertanggal 11 Pebruari 2014 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan diterima dikepaniteraan

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 12 Pebruari 2014 dan salinannya telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2014;

4. Kontra Memori Banding tertanggal 05 Maret 2014 yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 05 Maret 2014 dan salinannya telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 07 Maret 2014 dan Kontra memori banding tertanggal 05 Maret 2013 yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 05 Maret 2014 dan salinannya telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 07 Maret 2014;

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 Januari 2014 dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 07 Januari 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan uraian turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.SPT, dan telah pula mempelajari dan mencermati uraian memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan kontra memori banding tersebut yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa, alasan-alasan yang diuraikan dalam Eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sekarang sebagai pihak Pembanding, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum terhadap materi Eksepsi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa, dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dianggap telah cacat hukum dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim melanggar kode etik dan perilaku Hakim yang wajib menyelenggarakan peradilan dengan azas fair trial dan tidak profesional karena menutup pintu keadilan, tidak obyektif , berpihak dan diskriminasi ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mengabulkan permohonan Pembanding Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk mendapatkan foto copy bukti surat yang Penggugat/ Terbanding sampaikan di persidangan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R. I NO. 14 tahun 2010, tentang Dokumen Elektronik, serta tidak mengabulkan permohonan Pembanding semula Tergugat untuk menghadirkan kesaksian Polisi;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat mengemukakan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat pertama berusaha menutupi terungkapnya bahwa Akte Notaris sebagai alat bukti surat dianggap telah cacat hukum, karena dibuatnya Akte jual beli terhadap obyek sengketa dilakukan dengan perbuatan melawan hak sebagaimana keterangan pegawai Notaris, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris;

- Bahwa Majelis Hakim pada waktu melakukan Pemeriksaan setempat (Plaats on der zook) terhadap obyek sengketa bertentangan dengan hukum, karena dilakukan secara sembrono dan asal – asalan yang bertentangan dengan azas pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor 7 tahun 2001;

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan dengan sekasama dan membaca berkas perkara dan isi memori banding Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa tentang tidak dikabulkannya permohonan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk mendapatkan salinan foto copy alat bukti di persidangan tidak ada kewajiban Majelis Hakim untuk memberikan kepada pihak pemohon dalam hal ini kepada pihak Pembanding/semula Tergugat dengan alasan hukum karena pada waktu acara pemeriksaan bukti- bukti surat di persidangan, Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seimbang secara timbal balik untuk melihat, membaca, meneliti dan mencatat bukti surat yang berupa salinan foto copy yang disesuaikan dengan bukti surat aslinya tentang kebenaran isi surat bukti untuk mendukung pembuktian dalil- dalil posita gugata Penggugat dalam Konvensi/Terbanding di persidangan dan disamping itu juga diberikan kesempatan waktu (hak) bagi Pembanding semula Tergugat dalam

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk membaca dan mempelajari berkas perkara secara utuh pada saat (inzage) sebelum berkas perkaranya dikirimkan untuk melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa, Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi menggunakan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung RI N0. 14 Tahun 2010, untuk mengajukan permohonan mendapatkan salinan foto copy surat bukti dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dalam memori banding Pembanding oleh karena disamping Surat Edaran Mahkamah Agung RI N0. 14 Tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan surat Edaran N0. 1 Tahun 2014 mengatur tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali tidak ada relevansinya dengan kewajiban Hakim untuk mengabulkan setiap permohonan yang diajukan oleh para pihak untuk mendapatkan salinan foto copy surat bukti, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, tentang keberatan Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi agar Majelis Hakim Tingkat pertama untuk menghadirkan saksi Penyidik Polisi untuk didengar keterangannya di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan hukum Acara perdata yang berlaku setiap menghadirkan saksi di persidangan adalah merupakan kewajiban para pihak kecuali Majelis Hakim memandang perlu maka secara ex

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio Majelis Hakim dapat memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan terhadap saksi guna kepentingan pemeriksaan kedua belah pihak dalam acara pembuktian perkara tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan yang diuraikan tersebut diatas beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa, tentang alasan-alasan dan keberatan yang termuat dalam memori banding Pembanding / Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa Akta Notaris jual beli tentang obyek sengketa cacat hukum dengan alasan melawan hukum sesuai undang Undang N0. 30 Tahun 2004 tentang Jabatann Notaris, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Akta Notaris adalah merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk itu, sehingga untuk menyatakan bahwa suatu Akta Authentik cacat hukum harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya dipersidangan, sehingga tidak cukup hanya menyebutkan dari keterangan seorang pegawai Nortaris tanpa didukung alat bukti lain yang sah menurut ketentuan hukum Acara Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan memori banding yang telah diuraikan tersebut diatas tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang melakukan pemeriksaan setempat tentang obyek sengketa bertentangan dengan hukum karena dilakukan pemeriksaan secara sembrono dan asal-asalan,

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Setempat N0. 11/BA.Pdt,G/2013/PN.Spt tanggal 8 Nopember 2013, berdasarkan fakta di lapangan ternyata baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat masing-masing pihak telah hadir Kuasa Hukumnya pada waktu pemeriksaan setempat tersebut untuk menyaksikan batas-batas tanah sesuai dengan peta/sket/gambar tanah yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemeriksaan setempat tentang obyek sengketa tersebut para pihak tidak ada yang menyatakan keberatannya terhadap pemeriksaan setempat tersebut dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pemeriksaan setempat (Plaats on der zook) telah sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh karena itu alasan –alasan dan keberatan- keberatan dalam memori Pembanding tersebut diatas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.SPT, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi pada pokoknya sudah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar maka oleh karena itu putusan dalam Rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Peraturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 49 Tahun 2009, Pasal-Pasal dalam R.Bg dan KUHPdata, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.SPT yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Selasa**

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **29 April 2014**, yang terdiri dari **YOHANNES E. BINTI, SH,**

M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua

Majelis dan **P. H. HUTABARAT, SH, M.Hum**, serta **INDAH**

SULISTYOWATI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** Tanggal **06 Mei 2014**

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN**

WASTA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HAKIM ANGGOTA,

P. H. HUTABARAT, SH, M.Hum

INDAH SULISTYOWATI, SH, MH

HAKIM KETUA,

YOHANNES E. BINTI , SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN WASTA, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera,

Drs. PHILIP, SH
NIP. 195706261981031005

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No. 19/PDT/2014/PT.PR